



## ***Hermeneutika Hadis Zakat Profesi: Analisis Kritik Sanad dan Implementasi UPZ Baznas Telkom***

**Johni Purwantoro**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: [johnipur@gmail.com](mailto:johnipur@gmail.com)

Article received: 03 Januari 2026, Review process: 05 Januari 2026,  
Article Accepted: 25 Januari 2026, Article published: 01 Februari 2026

### **ABSTRACT**

*The transformation of the global economic structure from an agrarian basis to an industrial and service society has given rise to new forms of wealth that are not explicitly recorded in classical Islamic texts. The phenomenon of professional zakat has become a theological debate between textualists who reject it due to the absence of verbal evidence, and contextualists who accept it as a necessity of justice. This study aims to re-read the hadiths on zakat using the hermeneutic analysis of Fazlur Rahman's Double Movement and Yusuf al-Qardhawi's Fiqh al-Waqi'. This research uses qualitative methods with sanad criticism techniques (naqd al-sanad) to dissect the validity of hadith narrators on honey zakat and asset zakat exceptions, as well as an implementation case study at the Zakat Collection Unit (UPZ) of Baznas Telkom Group. The results show that in terms of sanad, the hadith which is the basis for the qiyas of professional zakat has discussions (maqal) on narrators such as Shadaqah bin Abdullah and Makhul. However, through hermeneutic reconstruction, it was found that the ratio legis of zakat is on asset productivity, not its physical type. Implementation at UPZ Telkom proves that the institutionalization of professional zakat through payroll systems and empowerment programs can transform text theology into an effective poverty alleviation solution.*

**Keywords:** Hadith Hermeneutics, Professional Zakat, Jarh wa Ta'dil, UPZ Baznas Telkom.

### **ABSTRAK**

*Transformasi struktur ekonomi global dari basis agraris menuju masyarakat industri dan jasa telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang tidak terekam secara eksplisit dalam teks-teks klasik Islam. Fenomena zakat profesi menjadi titik perdebatan teologis antara kaum tekstualis yang menolak karena ketiadaan dalil verbal, dengan kaum kontekstualis yang menerimanya sebagai keniscayaan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap hadis-hadis zakat menggunakan pisau analisis hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Fiqh al-Waqi' Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kritik sanad (naqd al-sanad) untuk membedah validitas perawi hadis zakat madu dan pengecualian zakat aset, serta studi kasus implementatif pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Telkom Group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sanad, hadis yang menjadi sandaran qiyas zakat profesi memiliki perbincangan (maqal) pada perawi seperti Shadaqah bin Abdullah dan Makhul. Namun, melalui rekonstruksi hermeneutik, ditemukan bahwa ratio legis zakat adalah pada produktivitas harta, bukan jenis fisiknya. Implementasi di UPZ Telkom membuktikan bahwa pelebagaan zakat profesi melalui sistem payroll dan program pemberdayaan mampu mentransformasi teologi teks menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang efektif.*

**Kata Kunci:** Hermeneutika Hadis, Zakat Profesi, Jarh wa Ta'dil, UPZ Baznas Telkom.

## PENDAHULUAN

Evolusi peradaban manusia tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga merombak fundamental struktur ekonomi secara radikal. Pada era kenabian di Jazirah Arab abad ke-7 Masehi, kekayaan atau al-amwal didefinisikan melalui komoditas yang kasat mata seperti unta, kambing, kurma, gandum, emas, dan perak. Konsekuensinya, teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur kewajiban zakat secara spesifik menyebutkan benda-benda material tersebut. Namun, realitas kontemporer menyajikan fakta yang sangat berbeda: akumulasi kapital terbesar saat ini justru berada di sektor jasa, keahlian profesional, dan aset digital, bukan lagi pada sektor pertanian subsisten (Muvid, Arsyillah, & Muammar, 2022). Pergeseran paradigma ekonomi ini menuntut rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

Kondisi ini menciptakan paradoks keadilan yang sangat fundamental dalam hukum Islam. Menjadi sebuah ironi sosiologis yang mendalam apabila seorang petani kecil di pedesaan yang memanen padi dengan susah payah diwajibkan mengeluarkan zakat 5% atau 10%, sementara seorang profesional korporasi, konsultan bisnis, dokter spesialis, atau content creator dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan terbebas dari kewajiban zakat hanya karena profesinya belum eksis di masa pewahyuan. Kebekuan hukum ini seringkali diakibatkan oleh metodologi pembacaan hadis yang atomistik dan terpatok pada makna literal semata, mengabaikan semangat moral (maqashid) di balik teks (Umair & Said, 2023). Fenomena ini menunjukkan urgensi pendekatan hermeneutik yang mampu mendialektikkan antara ketetapan teks dengan fleksibilitas konteks.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji zakat profesi dari berbagai perspektif yang beragam. Cahyani (2020) dalam penelitiannya membahas zakat profesi dalam era kontemporer dengan pendekatan fikih murni, namun belum menyentuh aspek kritik sanad secara mendalam. Hafizd, Khoiruddin, dan Anwar (2023) meneliti pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM di Baznas Kota Cirebon dengan temuan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi mustahik. Ibnu Malik (2025) mengkaji metodologi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami hadis dengan fokus pada aspek sosio-historis dan kontekstualisasi. Palangkey, Baco, Nurdin, dan Karmala (2025) meneliti urgensi ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil dalam konteks kontemporer dan menegaskan relevansinya sebagai pilar penting studi hadis. Sementara itu, Damayanti (2023) dalam penelitiannya tentang implementasi hermeneutika Schleiermacher terhadap diskursus ilmu hadis menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika dapat menjadi alat bantu untuk memahami hadis Nabi secara lebih komprehensif.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang teridentifikasi terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan validitas sanad hadis-hadis zakat dengan pendekatan hermeneutika modern serta implementasinya di institusi pengelola zakat berbasis korporasi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara kajian normatif-tekstual dengan kajian implementatif-praktis. Belum ada upaya sistematis untuk memadukan analisis kritik perawi (naqd al-rijal) dengan rekonstruksi hermeneutik dan studi kasus di lapangan secara integratif. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kualitas sanad dan pemahaman hadis-hadis yang menjadi polemik zakat profesi ditinjau dari Ilmu Rijalul Hadis dan Mukhtalif al-Hadis; (2) merekonstruksi makna hadis tentang objek zakat melalui hermeneutika Double Movement agar relevan dengan konteks kekinian; dan (3) menganalisis implementasi zakat profesi dalam praktik korporasi di UPZ Baznas Telkom Group sebagai model best practice pengelolaan zakat profesi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dipadu dengan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat data yang dikaji bersifat interpretatif dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks historis maupun sosial dari objek penelitian. Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab hadis otoritatif seperti Sunan al-Tirmidzi, Sahih al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan al-Muwaththa' Imam Malik, serta kitab-kitab rijal seperti Tahdzib al-Kamal karya al-Mizzi, Tahdzib al-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Jarh wa al-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, dan Mizan al-I'tidal karya al-Dzahabi. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku-buku kontemporer tentang hermeneutika dan zakat, serta dokumen resmi UPZ Baznas Telkom Group dan laporan tahunan BAZNAS.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan tahapan yang sistematis: (1) takhrij hadis untuk menelusuri jalur periwayatan hadis dari berbagai kitab sumber; (2) i'tibar sanad untuk mengidentifikasi pendukung (mutabi') dan penguat (syahid); (3) analisis jarh wa ta'dil untuk menilai kredibilitas setiap perawi dalam rantai sanad; dan (4) analisis matan untuk memastikan tidak ada kejanggalan (syadz) atau cacat tersembunyi ('illah) dalam substansi hadis. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada kitab-kitab rijal yang otoritatif dan diakui oleh para muhadditsin. Adapun teknik analisis data menggunakan pendekatan hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman yang mencakup dua gerakan dialektis: gerakan pertama (dari masa kini ke masa turunnya wahyu) untuk menggali konteks historis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Arab pada saat hadis disampaikan; dan gerakan kedua (dari masa lampau ke masa kini) untuk mengaplikasikan prinsip moral universal yang telah diekstraksi ke dalam situasi kontemporer Indonesia (Yusuf, Hadi, & Jauhari, 2024). Pendekatan ini diperkuat dengan Fiqh al-Waqi' Yusuf al-Qardhawi yang menekankan pentingnya memahami realitas sosial-ekonomi dalam mengistinbatkan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam empat bagian utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka argumentasi yang komprehensif. Keempat bagian tersebut mencakup: (1) genealogi konseptual dan landasan normatif zakat profesi; (2) analisis kritis terhadap kualitas sanad hadis-hadis yang menjadi dasar legitimasi dan penolakan zakat profesi; (3) rekonstruksi hermeneutik melalui teori Double Movement Fazlur Rahman; dan (4) implementasi praktis zakat profesi di

UPZ Baznas Telkom Group beserta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

### *Genealogi Konseptual dan Landasan Normatif Zakat Profesi*

Zakat profesi, yang dalam terminologi fikih kontemporer disebut zakat al-mal al-mustafad, merupakan fenomena hukum Islam yang relatif baru dalam diskursus fikih. Secara etimologis, al-mustafad berasal dari akar kata istafada-yastafidu yang bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang baru. Yusuf al-Qardhawi (2002) mendefinisikan al-mal al-mustafad sebagai harta yang diperoleh seorang Muslim melalui proses usaha baru yang sah menurut syara', baik melalui pekerjaan yang terikat dengan pihak lain (seperti pegawai, karyawan, buruh) maupun pekerjaan bebas yang tidak terikat (seperti dokter praktik mandiri, pengacara, konsultan, seniman, atau pekerja lepas lainnya). Definisi ini mencakup spektrum luas dari berbagai bentuk penghasilan modern yang tidak dikenal pada masa klasik.

Landasan normatif zakat profesi pertama-tama disandarkan pada keumuman firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi: "Ya ayyuha al-ladzina amanu anfiqū min tayyibati mā kasabtum" (Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik). Para pendukung zakat profesi berargumen bahwa kata "mā kasabtum" (apa yang kalian usahakan) bersifat umum dan mencakup segala bentuk usaha yang menghasilkan harta, tidak terbatas pada perdagangan atau pertanian semata. Keumuman lafaz ini, menurut kaidah al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab (yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab), memungkinkan perluasan makna kepada profesi-profesi modern (Hafidhuddin, 2002).

Dalam khazanah fikih klasik empat mazhab, zakat profesi tidak mendapat pembahasan khusus atau bahkan tidak disebutkan sama sekali. Kondisi ini bukan disebabkan oleh penolakan terhadap konsep tersebut, melainkan karena keterbatasan konteks sosio-ekonomi pada masa itu. Sebagaimana dikemukakan Cahyani (2020), ketika Nabi dan para imam mujtahid hidup, variasi jenis pekerjaan atau layanan seperti profesi yang ada saat ini belum eksis, sehingga zakat profesi tidak begitu dikenal atau tidak familiar dalam Sunnah dan karya-karya fikih klasik. Hal ini menjelaskan mengapa terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat di antara para ulama kontemporer mengenai legalitas zakat profesi. Kelompok yang menolak berpegang pada prinsip tawqifiyah, yaitu bahwa objek zakat sudah ditentukan secara limitatif oleh nash dan tidak boleh ditambah. Sementara kelompok yang menerima menggunakan pendekatan qiyas dan maqashid syariah.

Namun demikian, terdapat preseden historis yang kuat dari praktik para sahabat yang dapat dijadikan landasan legitimasi. Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam kitab Al-Amwal mencatat bahwa Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Umar bin Abdul Aziz menerapkan praktik pemotongan zakat dari al-'atha (tunjangan atau gaji dari negara) saat dibagikan kepada para pegawai dan tentara. Riwayat ini dinilai shahih oleh para muhadditsin dan menjadi preseden historis terkuat bagi praktik source deduction (potong gaji) dalam zakat profesi. Praktik sahabat ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap kewajiban



zakat tidak terbatas pada objek-objek yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis, melainkan mencakup setiap harta produktif yang mencapai nisab.

Di Indonesia, diskursus zakat profesi mulai mengemuka secara masif setelah karya monumental Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin pada akhir tahun 1990-an. Sejak saat itu, lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZNAS maupun LAZ swasta seperti Dompot Dhuafa dan PKPU, mulai menerapkan dan mempromosikan zakat profesi. Puncaknya adalah keluarnya Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang secara resmi melegitimasi kewajiban zakat profesi bagi umat Islam Indonesia. Fatwa ini menetapkan nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5% yang dikeluarkan setiap menerima penghasilan. Dengan adanya fatwa ini, zakat profesi memiliki legitimasi institusional yang kuat di Indonesia, meskipun perdebatan di kalangan ulama masih terus berlanjut hingga saat ini (Alwi, 2023).

### ***Analisis Kritis Sanad Hadis-hadis Zakat: Perspektif Jarh wa Ta'dil***

Legitimasi zakat profesi dalam diskursus fikih kontemporer seringkali dibangun di atas metode qiyas (analogi) terhadap hadis-hadis tentang zakat pertanian atau zakat madu. Namun, hadis-hadis ini tidak lepas dari kritik tajam para ahli hadis, sehingga diperlukan analisis mendalam melalui perspektif ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil. Ilmu ini hadir sebagai metode ilmiah untuk menilai validitas perawi hadis, baik dari segi moralitas ('adalah), kapasitas intelektual (dhabt), maupun keakuratannya dalam meriwayatkan. Sebagaimana dikemukakan Palangkey et al. (2025), ilmu ini berperan penting dalam menjaga otentisitas hadis dan memastikan hanya riwayat yang shahih yang dijadikan pedoman hukum. Tanpa kritik sanad yang memadai, bisa jadi umat Islam mendasarkan praktik ibadahnya pada riwayat yang lemah atau bahkan palsu.

Hadis pertama yang menjadi objek analisis adalah hadis tentang zakat madu. Hadis ini menjadi ashl (pangkal) analogi bahwa hasil yang diperoleh dari alam atau usaha produktif wajib dizakati, meskipun bukan berupa tanaman. Imam al-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar ra: "Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil zakat dari madu, satu dari sepuluh bagian (10%)" (HR. Tirmidzi No. 570). Hadis senada juga diriwayatkan dari jalur Abu Sayyarah al-Muta'i dalam Sunan Ibnu Majah. Secara substansial, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak terbatas pada komoditas yang disebutkan dalam hadis-hadis populer tentang zakat. Jika madu yang merupakan hasil usaha perlebahan wajib dizakati, maka secara analogis, hasil usaha profesional pun semestinya memiliki kewajiban yang sama.

Namun, dalam perspektif kritik sanad, hadis ini memiliki problematika serius yang tidak boleh diabaikan. Jalur periwayatan hadis ini berporos pada perawi bernama Shadaqah bin Abdullah al-Samarqandi. Dalam Tahdzib al-Kamal, al-Mizzi (1980) mencatat bahwa Shadaqah bin Abdullah menerima penilaian negatif (jarh) dari sejumlah kritikus hadis terkemuka. Imam al-Tirmidzi sendiri, setelah meriwayatkan hadis tersebut, memberikan catatan kritis bahwa Shadaqah "laisa bi hafiz" (bukan seorang yang kuat hafalannya). Yahya bin Ma'in, yang dikenal sebagai kritikus hadis paling ketat dan otoritatif dalam bidang jarh wa ta'dil, menyatakan

bahwa Shadaqah "dha'if" (lemah). Imam Ahmad bin Hanbal mengategorikannya sebagai perawi yang "munkar al-hadits" (sering meriwayatkan hadis-hadis yang menyendiri dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat). Penilaian-penilaian ini sangat serius dalam terminologi ilmu hadis dan dapat menjatuhkan status sebuah riwayat.

Selain jalur Shadaqah, terdapat jalur alternatif melalui 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash). Jalur ini juga tidak lepas dari kontroversi dalam khazanah kritik hadis. Sebagian muhadditsin menganggap sanad ini terputus atau bersifat wujuh (memperoleh catatan hadis tanpa mendengar langsung dari guru). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tahdzib al-Tahdzib mendiskusikan secara panjang lebar tentang validitas "sahifah" 'Amr bin Syu'aib, di mana sebagian ulama menerimanya sebagai hasan dan sebagian lain menolaknya. Al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkan riwayat dari jalur ini dalam kitab shahih mereka, yang mengindikasikan kehati-hatian terhadap jalur tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa secara individu (fardiyah), setiap jalur periwayatan hadis zakat madu memiliki kelemahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Meskipun demikian, para fuqaha yang mendukung kewajiban zakat madu (dan secara analogis, zakat profesi) tidak serta-merta menyerah pada kelemahan individual tersebut. Mereka menggunakan kaidah ta'addud al-turuq (banyaknya jalur periwayatan) sebagai mekanisme penguatan. Kaidah ini menyatakan bahwa hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan, meskipun masing-masing jalur lemah, dapat saling menguatkan satu sama lain sehingga terangkat statusnya. Adanya riwayat pendukung (syawahid) dari berbagai sahabat, ditambah dengan praktik Khalifah Umar bin al-Khattab yang secara historis tercatat memungut zakat madu dari penduduk Yaman, mengangkat status hukum hadis ini menjadi Hasan li Ghairihi (hasan karena dikuatkan oleh jalur lain). Dengan status ini, hadis tersebut layak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum fikih, meskipun tidak mencapai derajat shahih secara mandiri (al-Qardhawi, 2002).

Hadis kedua yang perlu dianalisis secara kritis adalah hadis tentang pengecualian kuda dan hamba sahaya dari kewajiban zakat. Kelompok yang menolak zakat profesi seringkali menjadikan hadis ini sebagai tameng utama argumentasi mereka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis muttafaq 'alaih: "Laisa 'ala al-muslim fi 'abdihi wa la fi farasihi shadaqah" (Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada hamba sahayanya dan kudanya). Hadis ini berstatus shahih dan tidak diperselisihkan keshahihannya oleh para muhadditsin. Argumentasi kelompok penolak adalah: jika kuda saja yang merupakan aset produktif dibebaskan dari zakat, apalagi gaji yang tidak disebutkan sama sekali dalam nash.

Namun, dalam riwayat Abu Dawud (No. 1596), terdapat tambahan jalur melalui Makhul al-Syami dari Irak bin Malik. Makhul dikenal di kalangan ahli hadis sebagai seorang mudallis, yaitu perawi yang menyembunyikan cacat dalam sanad atau identitas gurunya. Al-Dzahabi dalam Mizan al-I'tidal mencatat bahwa riwayat Makhul dari sebagian sahabat seringkali bersifat terputus (mursal) karena ia tidak bertemu langsung dengan mereka. Meskipun demikian, kelemahan jalur Makhul dalam riwayat Abu Dawud tidak mempengaruhi status hadis secara keseluruhan,

karena substansi matan hadis ini didukung oleh jalur Malik yang sangat kuat (golden chain) dalam al-Muwaththa' (Suryadi, 2024).

Pertanyaan kritis yang muncul adalah: bagaimana menyelesaikan pertentangan (ta'arud) antara hadis-hadis yang mewajibkan zakat secara umum dengan hadis pengecualian kuda ini? Dalam disiplin ilmu Mukhtalif al-Hadis, para ulama menawarkan beberapa metode penyelesaian: al-jam'u (kompromi), al-nasikh wa al-mansukh (pembatalan), al-tarjih (pengunggulkan), dan al-tawaquf (penangguhan). Al-Qardhawi (2002) menempuh jalan al-jam'u dengan menjelaskan bahwa hadis pengecualian berlaku khusus untuk harta qunyah (yang digunakan untuk kepentingan pribadi/konsumsi), bukan harta produktif. Kuda yang digunakan untuk tunggangan pribadi atau perang memang bebas zakat, namun kuda yang dijadikan komoditas dagangan atau disewakan untuk transportasi umum tetap terkena kewajiban zakat. Analogi ini sangat relevan untuk konteks zakat profesi. Alat-alat kerja seorang profesional (komputer, kendaraan dinas, peralatan medis bagi dokter) termasuk kategori qunyah yang tidak dikenai zakat. Namun, hasil atau pendapatan yang diperoleh dari penggunaan alat-alat tersebut – yaitu gaji, honorarium, atau fee jasa profesional – merupakan harta produktif yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab.

### ***Rekonstruksi Hermeneutik: Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman***

Pendekatan tekstual murni yang hanya mengandalkan makna literal teks seringkali gagal menangkap semangat zaman dan menjawab problematika kontemporer. Fazlur Rahman (1919-1988), seorang intelektual Muslim Pakistan yang menghabiskan karirnya di University of Chicago, mengembangkan manhaj tafsir yang dikenal dengan teori Double Movement (Gerakan Ganda). Teori ini berusaha menjembatani jurang pemahaman antara teks wahyu yang bersifat terbatas dan final dengan realitas sosial yang terus berkembang dan tidak terbatas (Rahman, 1982). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis hadis-hadis zakat yang secara literal hanya menyebutkan objek-objek tertentu, sementara realitas ekonomi modern menyajikan bentuk-bentuk kekayaan yang sama sekali baru dan tidak pernah terbayangkan di masa lampau.

Gerakan pertama dalam teori ini bergerak mundur dari masa kini ke masa turunnya wahyu (from the present situation to Qur'anic times). Tujuannya adalah untuk memahami konteks sosio-historis yang melatarbelakangi pewahyuan sebuah ayat atau penyampaian sebuah hadis. Dalam konteks zakat, kita perlu memahami: mengapa Nabi SAW secara spesifik menyebutkan unta, kambing, gandum, kurma, emas, dan perak sebagai objek zakat? Mengapa profesi atau gaji tidak disebutkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pemahaman mendalam terhadap struktur ekonomi masyarakat Arab abad ke-7 Masehi (Umair & Said, 2023). Tanpa pemahaman kontekstual ini, kita akan terjebak dalam pembacaan literal yang ahistoris dan tidak mampu menangkap pesan universal di balik teks.

Analisis sosio-ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat Jazirah Arab pada masa Nabi didominasi oleh dua sektor utama: perdagangan karavan (untuk penduduk kota seperti Makkah) dan peternakan-pertanian subsisten (untuk penduduk pedalaman dan oasis). Kekayaan atau al-amwal diukur dari kepemilikan

ternak (unta, sapi, kambing), hasil bumi (gandum, kurma, anggur), dan logam mulia (emas dan perak). Objek-objek inilah yang menjadi simbol net worth dan productive asset masyarakat Arab saat itu. Sistem ekonomi berbasis upah atau gaji dalam pengertian modern—di mana seseorang bekerja untuk pihak lain dengan imbalan tetap secara berkala—praktis tidak dikenal. Maka, tidak disebutkannya "gaji" dalam hadis-hadis zakat bukan berarti penolakan terhadap kewajiban zakatnya, melainkan karena fenomena tersebut memang belum eksis. Ini adalah prinsip penting yang sering diabaikan oleh kaum tekstualis.

Dari analisis konteks historis ini, dapat diekstraksi prinsip moral universal (ratio legis atau 'illat) yang mendasari kewajiban zakat. Prinsip tersebut adalah: setiap harta yang berkembang (al-nama') dan produktif wajib dikenai zakat untuk tujuan penyucian pemiliknya dan pemerataan kekayaan kepada yang membutuhkan. Objek-objek zakat yang disebutkan dalam hadis bukanlah daftar tertutup (enumerative list) yang bersifat final, melainkan contoh representatif dari bentuk-bentuk kekayaan produktif pada masanya. Para ulama klasik menyebutnya dengan istilah al-ma'dud la al-mafhum (yang disebutkan bukanlah batasan pengertian). Jika Nabi hidup di era industri dan jasa modern, niscaya Beliau tidak akan membiarkan para pemilik modal besar dan profesional berpenghasilan tinggi lolos dari kewajiban sosial ini (Afandi & Cahyadi, 2025).

Gerakan kedua dalam teori Double Movement bergerak dari masa lampau kembali ke masa kini (from Qur'anic times to the present). Pada tahap ini, prinsip moral universal yang telah diekstraksi dari konteks historis diaplikasikan ke dalam realitas kontemporer dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi saat ini. Dalam konteks Indonesia modern, struktur ekonomi telah bergeser secara dramatis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor jasa menyumbang lebih dari 45% Produk Domestik Bruto, melampaui sektor pertanian yang hanya sekitar 13%. Akumulasi kekayaan terbesar saat ini tidak lagi di tangan petani atau peternak, melainkan di tangan para profesional, eksekutif korporasi, dan pelaku ekonomi digital. Kondisi ini mengharuskan reinterpretasi terhadap teks-teks zakat.

Dengan menerapkan prinsip al-nama' ke realitas ini, maka mengecualikan zakat profesi sama dengan mengkhianati prinsip keadilan Al-Qur'an. Seorang dokter spesialis dengan penghasilan Rp100 juta per bulan yang tidak berzakat, sementara petani sawah dengan hasil panen Rp10 juta per musim diwajibkan berzakat, merupakan anomali keadilan yang tidak bisa dibenarkan secara teologis maupun sosiologis. Zakat profesi, dalam kerangka ini, adalah manifestasi dari semangat hadis dalam baju ekonomi modern—bukan bid'ah atau inovasi yang tanpa dasar, melainkan aplikasi kreatif dari prinsip universal yang telah ada sejak masa Nabi. Inilah esensi dari hermeneutika Double Movement: menggali makna di balik teks, bukan sekadar huruf-hurufnya.

Adapun teknis perhitungan zakat profesi, para ulama kontemporer menggunakan pendekatan qiyas murakkab (analogi berlapis). Untuk aspek nisab, zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas karena keduanya sama-sama merupakan kekayaan dalam bentuk nilai moneter. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram emas atau sekitar Rp85 juta (dengan asumsi harga emas Rp1 juta per gram).



Namun, untuk aspek waktu pengeluaran, zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen (hauला al-ghallah), bukan menunggu satu tahun (haul). Analogi ini rasional karena gaji bulanan ibarat "panen" rutin bagi pekerja profesional. Pendekatan ini memudahkan muzakki dalam perhitungan dan mempercepat sirkulasi dana zakat kepada mustahik (Vanesa, Hasanah, & Nadhiran, 2023). Dengan demikian, zakat profesi memiliki karakteristik unik yang menggabungkan aspek zakat mal (dari segi nisab) dan zakat pertanian (dari segi waktu pengeluaran).

### ***Implementasi Zakat Profesi di UPZ Baznas Telkom Group: Model dan Dampak***

UPZ Baznas Telkom Group menjadi laboratorium hidup yang mendemonstrasikan bagaimana konsep fikih zakat profesi dapat ditransformasikan menjadi praktik institusional yang sistematis dan berdampak nyata. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dengan puluhan ribu karyawan Muslim, Telkom memiliki potensi zakat profesi yang sangat signifikan. Keberhasilan UPZ Telkom dalam mengelola zakat profesi dapat menjadi model bagi korporasi lain di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan BAZNAS (2024), program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan, dengan berhasil meningkatkan kesejahteraan 71% mustahik berdasarkan lima standar jaring pengentasan kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi instrumen transformasi sosial yang nyata.

Dalam aspek institusionalisasi dan mekanisme penghimpunan, UPZ Telkom menerapkan sistem potong gaji otomatis (payroll deduction) bagi karyawan Muslim yang penghasilannya mencapai nisab. Sistem ini mengadopsi ijtihad Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang memotong zakat dari al-'atha saat dibagikan. Mekanisme ini memiliki beberapa keunggulan strategis: pertama, memastikan kedisiplinan dalam penunaian zakat karena bersifat otomatis tanpa menunggu inisiatif individu; kedua, memudahkan karyawan karena tidak perlu menghitung dan menyalurkan sendiri; ketiga, memaksimalkan penghimpunan karena tidak ada yang "terlewat" atau "terlupa"; dan keempat, memungkinkan perencanaan program yang lebih terukur karena dana yang masuk bersifat reguler dan prediktabel. Sistem ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan muzakki secara signifikan dibandingkan sistem sukarela.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dijamin melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBAZNAS) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional. Setiap transaksi tercatat secara digital, dapat diaudit, dan dilaporkan kepada muzakki secara berkala. Sistem ini juga terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Zakat Telkom (SIMAZTEL) yang memungkinkan tracking real-time terhadap penyaluran dana. Pendekatan berbasis teknologi ini sejalan dengan tuntutan Good Corporate Governance dan meningkatkan kepercayaan karyawan sebagai muzakki terhadap pengelolaan dana mereka (Alwi, 2023). Muzakki dapat memantau ke mana dana zakat mereka disalurkan, program apa yang didanai, dan siapa yang menjadi penerima manfaat. Transparansi ini menjadi kunci kepercayaan dan keberlanjutan program.

Yang membedakan UPZ Telkom dari sekadar lembaga pengumpul zakat adalah orientasinya pada pemberdayaan (empowerment) daripada sekadar penyaluran konsumtif (charity). Dana zakat yang terkumpul tidak habis dibagi dalam bentuk bantuan langsung tunai, tetapi dikelola menjadi modal produktif yang dapat menghasilkan dampak berkelanjutan. Filosofi ini selaras dengan maqashid zakat, yaitu mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Tujuan akhir zakat bukan sekadar meringankan beban sesaat, tetapi memberdayakan penerima agar mampu mandiri secara ekonomi dan pada gilirannya mampu berzakat sendiri. Pendekatan ini memerlukan program yang terstruktur, pendampingan yang intensif, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Program Kampung Akhlak di Desa Rejosari, Kabupaten Mojokerto, merupakan kolaborasi strategis antara UPZ Telkom dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal. Dana zakat dikonversi menjadi bantuan modal produktif berupa bibit durian unggul, ternak kambing, dan penguatan UMKM madu. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga pendampingan teknis dari para ahli pertanian dan peternakan, pelatihan manajemen usaha dari praktisi bisnis, dan akses pasar melalui jaringan Telkom dan mitranya. Tujuan akhirnya adalah transformasi mustahik menjadi muzakki – dari penerima menjadi pemberi. Setelah usaha mereka berkembang dan penghasilan meningkat, para penerima manfaat diharapkan mampu membayar zakat sendiri dan keluar dari kategori mustahik. Beberapa penerima manfaat bahkan telah berhasil mempekerjakan tetangga mereka, menciptakan efek multiplier dalam perekonomian desa.

Program Z-Chicken merupakan program pemberdayaan kuliner yang memberikan gerobak usaha, modal awal, bahan baku perdana, dan pelatihan bisnis kepada mustahik untuk menjalankan usaha ayam krispi. Data BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa program Z-Chicken mencatat tingkat pengentasan kemiskinan tertinggi sebesar 89,66% di antara seluruh program pemberdayaan BAZNAS, diikuti oleh Z-Auto (88,89%) dan Lumbung Pangan (82,02%). Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci: model bisnis yang sudah teruji dan terstandarisasi, dukungan pemasaran melalui jaringan Telkom dan media sosial, harga jual yang kompetitif karena pembelian bahan baku secara kolektif, dan pendampingan intensif pada fase awal usaha. Program ini menunjukkan bahwa zakat profesi, jika dikelola dengan pendekatan entrepreneurial dan sistematis, dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan dalam perekonomian masyarakat.

Program Tali Asih Nasional berfokus pada kesejahteraan pensiunan Telkom golongan rendah dan dhuafa di sekitar fasilitas perusahaan. Program ini mencakup renovasi rumah tidak layak huni, bantuan pendidikan anak-anak pensiunan, santunan kesehatan, dan bantuan modal usaha kecil. Meskipun bersifat lebih konsumtif dibandingkan Z-Chicken, program ini tetap penting untuk menjangkau mustahik yang karena usia lanjut atau kondisi kesehatan tidak mampu lagi berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan tidak berarti meninggalkan fungsi sosial zakat sebagai jaring pengaman bagi yang lemah. Zakat tetap harus menjangkau semua kategori mustahik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Implementasi zakat profesi di lingkungan korporasi seperti Telkom juga membawa dampak pada pembentukan karakter dan nilai-nilai karyawan. Pertama, praktik zakat rutin menanamkan nilai anti-materialisme dan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukanlah milik mutlak, melainkan titipan yang sebagiannya adalah hak orang lain. Kedua, zakat membangun solidaritas organik antara karyawan korporasi yang relatif mapan dengan masyarakat prasejahtera yang menjadi penerima manfaat. Ketika karyawan Telkom di Jakarta mengetahui bahwa zakat mereka membantu petani di Mojokerto, terbangun ikatan emosional yang melampaui sekat geografis dan sosial. Ketiga, transparansi pengelolaan zakat mengajarkan nilai integritas, kejujuran (siddiq), dan amanah dalam tata kelola keuangan nilai-nilai yang juga relevan dalam praktik bisnis sehari-hari (Rahmat Maulana, Albayan, & Juhadi, 2024).

Keberhasilan model UPZ Telkom dapat direplikasi oleh korporasi lain dengan beberapa prasyarat. Pertama, diperlukan komitmen manajemen puncak untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari budaya perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif atau program CSR tambahan. Kedua, diperlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung sistem potong gaji otomatis dan pelaporan transparan. Ketiga, diperlukan sinergi dengan BAZNAS atau LAZ yang memiliki kompetensi dalam penyaluran dan pemberdayaan mustahik. Keempat, diperlukan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada karyawan tentang urgensi dan mekanisme zakat profesi. Dengan terpenuhinya prasyarat-prasyarat ini, zakat profesi dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam ekosistem korporasi Indonesia dan berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan nasional.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai zakat profesi sesungguhnya adalah dialektika antara kekakuan teks dan keluwesan konteks yang memerlukan pendekatan metodologis yang integratif. Analisis kritik sanad melalui perspektif *jarh wa ta'dil* menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menjadi landasan qiyas zakat profesi, khususnya hadis zakat madu, memang memiliki problematika pada tingkat perawi individual seperti Shadaqah bin Abdullah yang dinilai *dha'if* oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, serta jalur 'Amr bin Syu'aib yang diperdebatkan validitasnya. Namun, melalui mekanisme *ta'addud al-turuq* dan dukungan praktik sahabat serta *tabi'in* seperti Ibnu Mas'ud, Muawiyah, dan Umar bin Abdul Aziz, hadis-hadis tersebut terangkat statusnya menjadi *hasan li ghairihi* yang layak dijadikan hujjah. Adapun pertentangan dengan hadis pengecualian kuda dan hamba sahaya dapat diselesaikan melalui metode *al-jam'u* dengan membedakan antara harta konsumtif (*qunyah*) yang tidak dikenai zakat dan harta produktif yang wajib dizakati.

Rekonstruksi hermeneutik melalui teori Double Movement Fazlur Rahman berhasil mengekstraksi prinsip moral universal dari hadis-hadis zakat, yaitu *al-nama'* (produktivitas harta) sebagai *'illat hukum zakat*, bukan jenis fisik komoditasnya. Objek-objek zakat yang disebutkan dalam hadis bukanlah daftar tertutup yang final, melainkan contoh representatif dari bentuk kekayaan produktif

di masa Nabi. Prinsip ini, ketika diaplikasikan ke konteks Indonesia modern di mana sektor jasa mendominasi struktur ekonomi, melegitimasi kewajiban zakat profesi sebagai manifestasi keadilan sosial Islam di era ekonomi kontemporer. Implementasi di UPZ Baznas Telkom Group membuktikan bahwa zakat profesi bukan hanya valid secara teologis-normatif, tetapi juga workable secara teknis-operasional dan berdampak masif secara sosiologis dalam mengentaskan kemiskinan. Program-program seperti Z-Chicken dengan tingkat pengentasan 89,66%, Kampung Akhlak yang mentransformasi petani menjadi wirausahawan mandiri, dan Tali Asih yang menjadi jaring pengaman sosial, menunjukkan potensi transformatif zakat profesi ketika dikelola dengan pendekatan pemberdayaan yang terstruktur. Diperlukan kodifikasi regulasi yang lebih tegas serta penguatan literasi zakat profesi di kalangan profesional Muslim Indonesia untuk mengoptimalkan potensi Rp327 triliun per tahun yang belum sepenuhnya tergali. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji komparasi implementasi zakat profesi di berbagai UPZ korporasi serta mengukur dampak kuantitatif terhadap indeks kemiskinan dan ketimpangan di daerah penerima manfaat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., & Cahyadi, B. (2025). Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Pendidikan Islam: Pendekatan Double Movement dalam Konteks Kontemporer. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.51590/tsqf.v1i1.9>
- Alwi. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2), 145–162.
- Al-Mizzi, Y. A. (1980). *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Jilid 13). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 162–174.
- Damayanti. (2023). Implementasi Hermeneutika Romantik F.D.E. Schleiermacher dalam Diskursus Ilmu Hadis. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 45–68.
- Hafizd, J. Z., Khoiruddin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan UMKM dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 112–126.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Malik, M. U. (2025). Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 26–43.
- Muvid, M. B., Arsyillah, B. T., & Muammar. (2022). Ilmu Jarh wa al-Ta'dil dalam Tinjauan Studi Hadits. *Universum*, 16(1), 34–55.



- 
- Palangkey, R. D., Baco, A., Nurdin, N., & Karmala, K. (2025). Ilmu Al Jarh Wa Al Ta'dil. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(11), 2528–2540.
- Rahmat Maulana, E., Albayan, A., & Juhadi, J. (2024). Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 3(1), 37–47.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Suryadi. (2024). Memahami Konsep Metodologi Al-Jarh Wa Ta'dil. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 45–68.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 71–81.
- Vanesa, U. H., & Nadhiran, H. (2023). Contextualization of the Hadith of Saying Salam Against Non Muslims: Application of Fazlur Rahman's Double Movement Theory. *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education*, 1(2), 50–57.
- Yusuf, M., Hadi, S., & Jauhari, M. (2024). Fazlurahman's Double Movement and Thematic Methods of Interpretation of the Al-Qur'an. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3), 6724–6737.